



PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

JL. JEND.A YANI NO 05 KOMPLEKS PERKANTORAN PEMKAB TANGGAMUS Telp/Fax: (0722) 21910 KOTA AGUNG

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TANGGAMUS

NOMOR : 503/038/IPO/X/35/2024

TENTANG

IZIN PENDIRIAN DAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN FORMAL / NON FORMAL

Menimbang : Bahwa berdasarkan Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Tanggamus Nomor:800/2071/20/04/2024 tanggal 01 Oktober 2024, **TK AL QODIR** di Pekon Batu Tegi Kecamatan Air Naningan Kabupaten Tanggamus telah memenuhi syarat sebagai penyelenggara Lembaga Pendidikan.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.
 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal.
 4. Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2022 tentang Pen dele gasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dari Bupati Tanggamus Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanggamus.
 5. Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 26 tahun 2021 Tentang Pemberian Izin Keseluruhan Pendidikan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
Kesatu : Memberikan Izin Pendirian dan Operasional Satuan Pendidikan Formal / Non Formal kepada :

- | | |
|-------------------------|--|
| a. Nama Lembaga | YAYASAN PONDOK PESANTREN AL QODIR |
| b. NIB | BATU TEGI |
| c. NPWP | 1308230063306 |
| d. Alamat Lembaga | 73.817.870.6.325.000 |
| e. Pimpinan / Pengelola | Pekon Batu Tegi Kecamatan Air Naningan |
| f. Bentuk Pendidikan | Kabupaten Tanggamus |
| | NINGRUM, S.Pd |
| | TK AL QODIR |

Kedua : Lembaga Satuan Pendidikan Formal/ Non Formal sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dapat menerbitkan Izin dan Surat sesuai ketentuan yang berlaku.

Ketiga : Lembaga Satuan Pendidikan Formal / Non Formal sebagaimana dimaksud Diktum KESATU wajib mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan menyampaikan laporan kegiatan secara periodik kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanggamus.

Keempat : Izin Pendirian dan Operasional Lembaga Satuan Pendidikan Formal / Non Formal sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berlaku selama masih aktif menyelenggarakan pendidikan.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

DIKELUARKAN DI KOTA AGUNG
PADA TANGGAL 21 OKTOBER 2024

Pi. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DPMPTSP
TANGGAMUS

WAWAN HARYANTO, S.STP., MH
NIP.19810712 200112 1004



**LEMBAGA PENDIDIKAN
TAMAN KANAK-KANAK (TK) AL - QODIR
KECAMATAN AIR NANINGAN**

Jalan : Totomargo Pekon Batutegi Kecamatan Air Naningan Kabupaten Tanggamus

Air Naningan, Nov 2024

Kepada
Yth. Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Tanggamus
di.

Tempat.

Nomor : 003/28/X/TK AL/2024
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : Pengajuan NPSN TK AL - QODIR

Dengan Hormat

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : NINGRUM, S.Pd
Jabatan : Kepala TK
Nama Lembaga : TK AL - QODIR
Alamat Lembaga : Dusun Totomargo Pekon Batutegi
Kecamatan Air Naningan Kabupaten Tanggamus

NIB / Tanggal : 503/038/IPO/V/35/2024 / 21 Oktober 2024

Bahwa TK AL - QODIR, Sudah Bejalan Sejak mulai Juli 2022 sampai dengan saat ini, Dengan Rincian jumlah Kepala TK 1 orang dan tenaga didik 3 orang serta 20 orang peserta didik dengan surat kami mengajukan permohonan Penerbitan NPSN TK AL - QODIR, Kami bertanggung jawab atas kebenaran data TK yang kami ajukan tersebut.

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Kepala TK AL - QODIR


NINGRUM, S.Pd

An. Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Tanggamus
Kabid PAUD & Dikmas
Ubi Kasi PAUD


ZALWA YULIANTO, SE
NIP. 19810708B201212 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Jend. A. Yani No. 7 Kotaagung Telp/Fax.(0722) 21845

Email : disdik_tanggamus@gmail.com

SURAT REKOMENDASI

Nomor : 800/ /20 /04/2024

Dinas Pendidikan Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung setelah dilakukan visitasi/verifikasi terhadap Lembaga PAUD yang mengusulkan pengajuan NPSN PAUD, yang ditujukan kepada Direktorat PAUD, Direktorat Jendral Pendidikan Anak Usia Dini, Kementrian Pendidikan, Kementrian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia, dengan ini kami memberikan rekomendasi kepada :

Nama Lembaga : TK AL - QODIR
Nama Pengelola /Ketua : NINGRUM, S.Pd
Alamat Satuan PAUD : Dusun Totomargo Pekon Batutegi
Kecamatan Air Naningan Kabupaten Tanggamus

Untuk mengajukan Permohonan NPSN PAUD.

Demikian surat rekomendasi ini kami sampaikan untuk dipergunakan sebagaimana estinya.

Kotaagung, November 2024

An. Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Tanggamus
Kabid PAUD & Dikmas
Ub. Kasi PAUD


ZAINALYULIANTO, SE
NIP. 19810708B201212 1 003